



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Gsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. Nama : **IMAM KHAIRUDDIN**  
Tempat/Tgl. Lahir : Tuban, 12-07-1978  
Tempat tinggal : Jl. Rantau 20 GKB, RT.05/RW.09, Kel/Desa.  
Sukomulyo, Kec. Manyar, Kabupaten Gresik  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : WNI  
Selanjutnya disebut **PEMOHON I**
2. Nama : **MUJAFARAH**  
Tempat/Tgl. Lahir : Gresik, 04-07-1982  
Tempat tinggal : Jl. Rantau 20 GKB, RT.05/RW.09, Kel/Desa.  
Sukomulyo, Kec. Manyar, Kabupaten Gresik  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Kewarganegaraan : WNI  
Selanjutnya disebut **PEMOHON II**

yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Heribertus Hari Sumarno, S.H., M.H. dan Antonius Youngky Adrianto, S.H., keduanya adalah Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **AWS & PARTNER LAW FIRM**, yang beralamat di Graha Bukopin Lantai 12, Jalan Panglima Sudirman No.10-18 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Agustus 2021, secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat bukti yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Pemohon;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik tanggal 7 September 2021 dengan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Gsk, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 September 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 7 September 2021 Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Gsk telah mengemukakan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2004, IMAM KHAIRUDDIN (PEMOHON I) dan MUJAFARAH (PEMOHON II) telah menikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 490/59/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa hasil dari pernikahan tersebut PARA PEMOHON dikaruniai 2 orang yakni:
  - a. AMIR FATTAH AN NABHANI, lahir pada tanggal 24 Juli 2005 di Gresik (16 tahun)
  - b. FALISHA RAFIFAH KHAIRUDIN, lahir pada tanggal 17 April 2019 di Grseik (2 tahun)
3. Bahwa maksud dan tujuan PARA PEMOHON mengajukan permohonan ini adalah untuk menjual tanah yang sertifikatnya diatasnamakan AMIR FATTAH AN NABHANI (16 tahun) yakni: Sertipikat Hak Milik Nomor: 4154/Desa Randuagung terletak di Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik seluas 141 m2 atas nama AMIR FATTAH AN NABHANI berdasarkan Surat Ukur Nomor 1902/08.19/2008 tertanggal 25-11-2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tertanggal 12 Desember 2018.  
Uang hasil penjualan tanah tersebut sebagian akan digunakan untuk kebutuhan hidup, menambah modal usaha dan sebagian untuk membeli tanah beserta bangunan di tempat lain.
4. Bahwa saat ini anak kandung dari PARA PEMOHON yakni AMIR FATTAH AN NABHANI (16 tahun) masih dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, maka harus diwakili oleh PARA PEMOHON guna mengurus kepentingan dalam melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan penjualan tanah tersebut.
5. Bahwa adanya penetapan mewakili anak yang dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum dari Pengadilan merupakan salah satu syarat yang diminta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses penjualan tanah tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut di atas, PARA PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik cq Hakim Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum PARA PEMOHON sebagai wakil untuk melakukan tindakan hukum terhadap anak yang dibawah umur/belum dewasa yang bernama: AMIR FATTAH AN NABHANI, lahir pada tanggal 24 Juli 2005 di Gresik untuk menjual sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 4154/Desa Randuagung terletak di Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik seluas 141 m2 atas nama AMIR FATTAH AN NABHANI berdasarkan Surat Ukur Nomor 1902/08.19/2008 tertanggal 25-11-2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tertanggal 12 Desember 2018.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap diwakili oleh Kuasanya Heribertus Hari Sumarno, SH.,MH dan Antonius Youngky Adrianto, SH., lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Pengadilan Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Kuasa Para Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 490/59/IX/2004 tertanggal 25 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benjeng Gresik pernikahan antara Imam Khairuddin dengan Mujafafah (Bukti P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2426/T/2009 atas nama Amir Fattah An Nabhani lahir di Gresik pada tanggal 24 Juli 2005 anak kesatu laki-laki dari suami isteri Imam Khairuddin dan Mujafafah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik tertanggal 1 Juli 2009 (Bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3525-LT-07082019-0006 atas nama Falisha Rafifah Khairuddin lahir di Gresik pada tanggal 17 April 2019 anak kedua perempuan dari suami isteri Imam Khairuddin dan Mujafafah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tertanggal 7 Agustus 2019 (Bukti P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Imam Khairuddin tertanggal 7 Agustus 2019 (Bukti P-4);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 4154 atas nama pemilik Amir Fattah An Nabhani luas tanah 141 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh satu) meter persegi yang terletak di Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik (Bukti P-5);
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Gresik atas nama Imam Khairuddin (Bukti P-6);
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Gresik atas nama Mujafafah (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy bertanda P-1 sampai dengan P-7, dimana foto copy bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan ternyata semuanya sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agamanya yang kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi ke- 1. Munir, ST:

- Bahwa Saksi adalah teman dari Pemohon berteman sejak sama-sama kuliah dengan Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2004, IMAM KHAIRUDDIN (PEMOHON I) dan MUJAFATAH (PEMOHON II) telah menikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 490/59/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa hasil dari pernikahan tersebut PARA PEMOHON dikaruniai 2 orang yakni:
  - a. AMIR FATTAH AN NABHANI, lahir pada tanggal 24 Juli 2005 di Gresik (16 tahun)
  - b. FALISHA RAFIFAH KHAIRUDIN, lahir pada tanggal 17 April 2019 di Grseik (2 tahun)
- Bahwa maksud dan tujuan PARA PEMOHON mengajukan permohonan ini adalah untuk menjual tanah yang sertifikatnya diatasnamakan AMIR FATTAH AN NABHANI (16 tahun) yakni: Sertipikat Hak Milik Nomor: 4154/Desa Randuagung terletak di Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik seluas 141 m<sup>2</sup> atas nama AMIR FATTAH AN NABHANI berdasarkan Surat Ukur Nomor 1902/08.19/2008 tertanggal 25-11-2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tertanggal 12 Desember 2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang hasil penjualan tanah tersebut sebagian akan digunakan untuk kebutuhan hidup, menambah modal usaha dan sebagian untuk membeli tanah beserta bangunan di tempat lain.

- Bahwa saat ini anak kandung dari PARA PEMOHON yakni AMIR FATTAH AN NABHANI (16 tahun) masih dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, maka harus diwakili oleh PARA PEMOHON guna mengurus kepentingan dalam melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan penjualan tanah tersebut.
- Bahwa adanya penetapan mewakili anak yang dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum dari Pengadilan merupakan salah satu syarat yang diminta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses penjualan tanah tersebut.

Saksi ke- 2. Heni Sri Rahayu:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon dan berteman sejak sama-sama kuliah dengan Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2004, IMAM KHAIRUDDIN (PEMOHON I) dan MUJAFARAH (PEMOHON II) telah menikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 490/59/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa hasil dari pernikahan tersebut PARA PEMOHON dikaruniai 2 orang yakni:
  - c. AMIR FATTAH AN NABHANI, lahir pada tanggal 24 Juli 2005 di Gresik (16 tahun)
  - d. FALISHA RAFIFAH KHAIRUDIN, lahir pada tanggal 17 April 2019 di Grseik (2 tahun)
- Bahwa maksud dan tujuan PARA PEMOHON mengajukan permohonan ini adalah untuk menjual tanah yang sertifikatnya diatasnamakan AMIR FATTAH AN NABHANI (16 tahun) yakni: Sertipikat Hak Milik Nomor: 4154/Desa Randuagung terletak di Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik seluas 141 m2 atas nama AMIR FATTAH AN NABHANI berdasarkan Surat Ukur Nomor 1902/08.19/2008 tertanggal 25-11-2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tertanggal 12 Desember 2018.

Uang hasil penjualan tanah tersebut sebagian akan digunakan untuk kebutuhan hidup, menambah modal usaha dan sebagian untuk membeli tanah beserta bangunan di tempat lain.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak kandung dari PARA PEMOHON yakni AMIR FATTAH AN NABHANI (16 tahun) masih dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, maka harus diwakili oleh PARA PEMOHON guna mengurus kepentingan dalam melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan penjualan tanah tersebut.
- Bahwa adanya penetapan mewakili anak yang dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum dari Pengadilan merupakan salah satu syarat yang diminta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses penjualan tanah tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi-saksi tersebut diatas, Kuasa Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Para Pemohon adalah bermaksud untuk mendapatkan penetapan Pengadilan tentang pemberian ijin kepada Para Pemohon untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih di bawah umur/belum dewasa tersebut atas menjual tanah Hak Milik yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 4154 dengan luas tanah 141 m<sup>2</sup>, atas nama Amir Fattah An Nabhani, terletak di Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum nomor 2 tentang pemberian ijin kepada Para Pemohon untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih di bawah umur / belum dewasa bernama Amir Fattah An Nabhani lahir di Gresik, 24 Juli 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti P-1 yaitu fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 490/59/IX/2004 tertanggal 25 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benjeng Gresik pernikahan antara Imam Khairuddin dengan Mujafafah dan P-4 yaitu fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Imam Khairuddin tertanggal 7 Agustus 2019, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah menikah dan selama dalam perkawinannya Para Pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu Amir Fattah An Nabhani dan Falisha Rafifah Khairuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti P-2 yaitu fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2426/T/2009 atas nama Amir Fattah An Nabhani lahir di Gresik pada tanggal 24 Juli 2005 anak kesatu laki-laki dari suami isteri Imam Khairuddin dan Mujafafah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik tertanggal 1 Juli 2009, diperoleh fakta bahwa anak Para Pemohon yang bernama Amir Fattah An Nabhani saat ini masih berusia 16(enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti P-5 yaitu fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 4154 atas nama pemilik Amir Fattah An Nabhani luas tanah 141 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh satu) meter persegi yang terletak di Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, diperoleh fakta bahwa Amir Fattah An Nabhani memiliki sebidang tanah dengan luas 141 m<sup>2</sup> yang berada Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan dari Para Pemohon untuk menjual sebidang tanah yang diatasnamakan ke anak Para Pemohon yang bernama Amir Fattah An Nabhani dan Amir Fattah An Nabhani masih dibawah umur, maka Amir Fattah An Nabhani masih dibawah umur atau belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum, maka dalam hal ini diwakili oleh Para Pemohon sebagai orangtua kandungnya untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia dewasa ini tidak bisa dipungkiri masih menjadi perdebatan yang cukup sengit dalam praktiknya; walaupun sudah ada Yurisprudensi dan beberapa Undang-Undang yang menyatakan dengan tegas tentang batas usia dewasa adalah 18 tahun, namun Pengadilan berpendapat bahwa demi kewaspadaan dan kehati-hatian usia 21 tahun adalah umur yang ideal untuk melakukan peralihan hak atas tanah hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 330 KUHPerdara yang menyatakan batas usia dewasa adalah 21 tahun;

Menimbang, bahwa pasal 330 KUHPerdara menentukan sebagai berikut: "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Amir Fattah An Nabhani saat ini berusia 16 tahun dan belum pernah menikah maka anak tersebut dikategorikan masih dibawah umur atau belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum karena belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan untuk itu orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan Para Pemohon terbukti merupakan orang tuanya yang masih hidup dan saat ini kekuasaannya sebagai orang tua tidak dicabut, maka berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-undang Perkawinan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon menurut hukum berhak mewakili anaknya yang bernama Amir Fattah An Nabhani untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 4154/Desa Randuagung terletak di Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik seluas 141 m2 atas nama AMIR FATTAH AN NABHANI berdasarkan Surat Ukur Nomor 1902/08.19/2008 tertanggal 25-11-2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tertanggal 12 Desember 2018, sehingga petitum nomor 2 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dan mengingat perkara ini bersifat *voluntair*, maka Para Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum Para Pemohon sebagai wakil untuk melakukan tindakan hukum terhadap anak yang dibawah umur/belum dewasa yang bernama: AMIR FATTAH AN NABHANI, lahir pada tanggal 24 Juli 2005 di Gresik untuk menjual sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 4154/Desa Randuagung terletak di Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik seluas 141 m2 atas nama AMIR FATTAH AN NABHANI berdasarkan Surat Ukur Nomor 1902/08.19/2008 tertanggal 25-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tertanggal 12 Desember 2018;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp170.000,00(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 22 September 2021**, oleh kami: **BAGUS TRENGGONO, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Gresik, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SISWANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dihadiri Kuasa Para Pemohon dan Para Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**SISWANTO, S.H.**

**BAGUS TRENGGONO, S.H., M.H.**

## Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,00
- Biaya ATK :Rp.100.000,00
- PNPB Panggilan :Rp. 10.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi :Rp. 10.000,00
- Jumlah :Rp 170.000,00(seratus tujuh puluh ribu rupiah);